

# KANTIOR ADVOKAT

SETIJO BOESONO, S.H., M.H. & ASSOCIATES

Kepada Yang Terhormat : Ketua Pengadilan Negeri Surabaya C.q Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No : 1120/Pdt.G/2020/PN.SBY Jalan Raya Arjuno No. 16 - 19 SURABAYA

Dengan Hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini :

01. Nama : SETIJO BOESONO, S.H., M.H.
Tempat/Tanggal I.ahir : Bojonegoro, 28 Juni 1961
Umur : 59 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia

- - COUPLEY

Alamat

: Baratajaya 20/67, RT/RW. 008/003, Kel.

Baratajaya Kec. Gubeng, Kota Surabaya

Pekerjaan Status Kawin

: Advokat

Pendidikan

: Kawin

Nomor Induk KTPA

: Strata 2 (M.H.) Ilmu Hukum

: 95.10387

Tanggal mulai berlakunya KTPA : 31-12-2018

Tanggal berakhirnya KTPA

: 31-12-2021

02. M. SJAMSUL ARIFIN, S.H.;

WINDIYANTO YUDHO WICAKSONO, S.H.; 03.

Kesemuanya tersebut diatas adalah berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat " SETIJO BOESONO, S.H., M.H. & ASSOCIATES "beralamat kantor di Kompleks Perkantoran "Graha Asri" Blok RK.1, Jalan Raya Ngagel 179-183 Surabaya.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 27 November 2020 (Surat Kuasa Terlampir) akan bertindak dan untuk atas nama Klien kami :

PT. YEKAPE SURABAYA, beralamat di Jalan Wijaya Kusuma No. 36 Kota Surabaya

Yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur PT. YEKAPE SURABAYA bernama Ir. Hermien Roosita, MM. Lahir di Surabaya, tanggal 29 Maret 1954, WNI, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Nuri Nomor 24, RT.009, RW.006, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan. berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. YEKAPE SURABAYA. Akta Notaris Margaretha Dyanawaty, S.H. Notaris di Surabaya No. 37 tanggal 3 September 2019. Tercatat di dalam Sistim Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Hal ini sesuai surat Nomor AHU-AH.01.03-03.314.07 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT YEKAPE SURABAYA tertanggal 16 September 2019.

| kuasanya te             | ersebut diata              | as, dalam i           | au alamat hi<br>kedudukannya<br>URUT TERG | sebagai : ·               |                    |              |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---|---------------------------|--------------------|--------------|
|                         | erkara pe<br>/2020/PN.SI   | rdata di<br>BY, dalam | Pengadila<br>perkara mela                 | n Negeri<br>wan/terhada   | Surabaya<br>p :    | Nomor :      |
| MOH. SHO<br>beralamat d | DIQIN, SH<br>li Jalan Duki | .; DANNY<br>uh Kupang | WIJAYA, S<br>Utara II D N                 | H. (Ormas<br>o. 1B Suraba | Gerakan Pu<br>iya; | utra Daerah) |

Sehubungan dengan adanya Surat Gugatan PENGGUGAT tertanggal 11 November 2020 Nomor: 1120/Pdt.G/2020/PN.SBY, maka dengan ini TURUT TERGUGAT III melalui Kuasa Hukumnya akan menyampaikan Eksepsi dan Jawaban Pertama yang uraian selengkapnya adalah sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa, TURUT TERGUGAT III menolak dengan tegas semua dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenaranya oleh TERGUGAT dalam Persidangan;
- 02. PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ARSOLUTE).

Bahwa dalam uraian Surat Gugatannya PENGGUGAT angka 13 halaman 4 yang pada pokoknya antara lain menyatakan : Bahwa TERGUGAT sebagai lembaga Pemerintahan dalam melaksanakan Kekuasaan Negara harus mampu mewujudkan kepastian hukum, wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, keadilan yang hidup dalam masyarakat. "
Selanjutnya dalam petitum angka 1 dan 2 Pokok Perkara Surat Gugatan

PENGGUGAT menyatakan:

- "1. Menyatakan TERGUGAT dalam merebut aset-aset TURUT TERGUGAT II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum; PARA TERGUGAT I, II, dan III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM".
- "2. Menyatakan TERGUGAT dalam hal pengembalian aset TURUT TERGUGAT II dan III kepada TURUT TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum";

Bahwa selain itu dari uraian Surat Gugatan PENGGUGAT nampak bahwa sengketa perkara a quo adalah sengketa antara Orang atau Badan Hukum Perdata dalam hal ini antara orang (Moh Shodiqin, SH dkk/ormas Gerakan Putra Daerah) sebagai PENGGUGAT dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat, Turut Tergugat I) sebagai pihak TERGUGATnya. Yaitu menurut Petitum PENGGUGAT menyatakan Perbuatan Melanggar Hukum diantaranya oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, yang dalam hal ini merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Bahwa hal tersebut memenuhi unsur sebagai Sengketa Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa selain itu setidaknya tindakan (TERGUGAT) tersebut merupakan tindakan faktual yang termasuk merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu : Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradiian Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

 Keputusan Badan dan/atauPejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

bersifat final dalam arti lebih luas;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."

Bahwa dari uraian tersebut nampak bahwa sengketa tersebut adalah berkaitan dengan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheldsdaad*) yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan Pemerintahan/Penyelanggara Negara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian perkara a quo merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya dalam perkara a quo **Pengadilan Wegeri Surabaya** harus memutus dalam putusan sela dengan menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

## 03. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK GUGAT (LEGAL STANDING) DALAM PERKARA A QUO.

Bahwa mencermati uraian Surat Gugatan PENGGUGAT yang antara lain adalah: dalam bagian titel gugatan disebutkan : "Hal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum."

Uraian Gugatan selanjutnya:

"Dengan hormat, Moh. Shodiqin, S.H., Danny Wijaya, SH. Bidang Hukum di mewakili perkumpulan Gerakan Putra Daerah disingkat (GPD), beralamat di Jl. Dukuh Kupang Utara IID No. 1B Kota Surabaya;"

Selanjutnya dalam Petitum angka 1 dan 2 Pokok Perkara Surat Gugatan PENGGUGAT menyatakan :

- "1. Menyatakan TERGUGAT dalam merebut aset-aset TURUT TERGUGAT II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum; PARA TERGUGAT I, II, dan III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM".
- "2. Menyatakan TERGUGAT dalam hal pengembalian aset TURUT TERGUGAT II dan III kepada TURUT TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum";

Bahwa mencermati Petitum Gugatan PENGGUGAT tersebut nampak bahwa perkara tersebut adalah **berkaitan dengan** permasalahan Administrasi Pemerintahan, Penyelenggara Negara.

Bahwa dalam praktek selain Gugatan Kelompok (class action), Gugatan Warga Negara (citizen lawsuit), timbul pula hak Gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Masyarakat yang bergerak di bidang tertentu untuk mengajukan Gugatan, antara lain yang bergerak di bidang lingkungan hidup, perlindungan konsumen.

Bahwa suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Ormas dalam bertindak mengajukan Gugatan mewakili kepentingan berdasarkan sistem pemberian Hak Gugatan kepada organisasi tertentu oleh undang-undang misalnya Hak Gugat kepada LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan perlindungan lingkungan hidup, LSM yang bergerak di bidang perlindungan konsumen mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat di bidang perlindungan konsumen.

Bahwa dasar hukum Hak Gugat/Legal Standing bagi Organisasi lingkungan/LSM untuk mengajukan Gugatan dalam bidang lingkungan hidup tersebut adalah Pasal 92 Ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH);

Bahwa sedangkan dasar hukum Hak Gugat/Legal Standing bagi Organisasi di bidang konsumen/LSM untuk mengajukan Gugatan dalam bidang sengketa konsumen tersebut adalah Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa Gugatan PENGGUGAT perkara a quo adalah berkaitan dengan permasalahan Sangketa Administrasi Pemerintahan atau Kebijakan maka tidak ada dasar hukumnya atau tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sebagaimana Hak Gugat dalam perkara lingkungan hidup dan perlindungan konsumen tersebut diatas.

Dengan demikian nampak bahwa PENGGUGAT <u>tidak mempunyai</u> Hak Gugat, dalam perkara a quo, sehingga pengadilan harus memberikan Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT tersebut <u>harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima</u>;

## 04. GUGATAN PENGGUGAT TERLALU DINI (PREMATUR).

Bahwa dalam uraian Petitum 11 Surat Gugatannya PENGGUGAT yang pada pokoknya antara lain menyatakan : "Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar TURUT TERGUGAT II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil Ikhtisar laporan tahunan/keuangan untuk ditempel dalam situs resmi /website ataupun papan depan kantor TURUT TERGUGAT I, media online dan cetak agar terbaca masyarakat umum".

Bahwa dari uraian tersebut nampak bahwa PENGGUGAT meminta informasi publik, sehingga seharusnya apabila PENGGUGAT menginginkan informasi tersebut maka terlebih dahulu PENGGUGAT dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik yang terkait baik secara tertulis atau tidak tertulis, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan badan publik yang dimintal informasi tersebut maka terlebih duhulu Pemohon Informasi meminta Kornisi Informasi setempat untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT yang menyangkut meminta informasi publik ke badan publik maka PENGGUGAT sebagai pemohon informasi sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan maka terlebih dahulu harus melalui Komisi Informasi untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi, jika hal ini tidak ditempuh maka Gugatan PENGGUGAT terkait permintaan informasi publik yang demikian Menjadi Prematur, serta Pengadilan Negeri tidak berwenang, sehingga tidak memenuhi syarat formil maka Gugatan PENGGUGAT yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

05. PENGGUGAT ORANG YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT (DISKUALIFIKASI) SEBAGAI PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO (DISKULAIFIKASI IN PERSON).

Bahwa dalam Surat Gugatan a quo PENGGUGAT mempermasalahkan mengenai Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya antara lain telah mendalilkan dengan Tuntutan Petitum angka 12 :

> Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar membuat permohonan ke pengadilan untuk membubarkan organ baru kepengurusan TURUT TERGUGAT II yang eterdiri dari Pembina, Pengawas dan pengurus yang yang sudah dibuat atau dibentuk lagi oleh TURUT TERGUGAT I;"

> Bahwa dalam perkara a quo PENGGUGAT <u>tidak ada hubungan hukum apapun</u> dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS), PENGGUGAT <u>bukan merupakan salah satu organ yayasan</u> seperti <u>bukan</u> Badan Pengawas Yayasan, <u>bukan</u> merupakan Badan Pembina Yayasan, <u>bukan</u> merupakan Badan Pengurus Yayasan serta <u>bukan</u> lembaga yang memiliki kewenangan untuk ikut campur mengatur Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS). Teriebih lagi terkait dengan permintaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan serta LPJ kinerja <u>merupakan domain</u> Pembina dan Pengawas Yayasan (YKP-KS).

Bahwa selain itu <u>tidak ada kaitan atau hubungan hukum</u> antara PENGGUGAT dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya sehingga Gugatan PENGGUGAT Lerhadap TURUT TERGUGAT II tidak beralasan, tidak berdasar dan tidak relevan.

Dengan demikian bahwa PENGGUGAT orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) sebagai PENGGUGAT dalam perkara a quo (diskulaifikasi in persona), sehingga Gugatan PENGGUGAT yang demikian ini <a href="https://doi.org/10.1007/j.com/harus-nt/4">harus dinyatakan tidak dapat diterima:</a>

- 06. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).
  - a. Bahwa dalam uraian Petitum 5 Surat Gugatannya PENGGUGAT yang pada pokoknya antara lain menyatakan : "Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar dalam pengembalian aset-aset TURUT TERGUGAT II dan III harus melalui proses lelang;"

Bahwa oleh karena PENGGUGAT menyinggung Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar dalam pengembalian aset-aset TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III harus melalui proses lelang dalam Putusan a quo akan tetapi pihak Kantor Lelang tersebut ternyata dalam Surat Gugatannya tidak ditarik/ diikutkan sebagai pihak (Tergugat) dalam Surat Gugatan perkara a quo, maka Surat Gugatan PENGGUGAT yang demikian itu termasuk dalam Surat Gugatan yang kurang pihak (Plurium litis Consortium).

b. Bahwa mencermati dalil Gugatan PENGGUGAT pada halaman 6 angka 1 yang pada pokoknya menyatakan : "Bahwa, kerugian yang ditimbulkan akibat yang ditimbulkan akibat perbuatan TERGUGAT, sedikitnya sekitar 240.631 keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) di Surabaya tidak memiliki rumah atau tempat tinggal tetap atau aset berharga".

Bahwa oleh karena PENGGUGAT menyinggung sekitar 240.631 keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) di Surabaya yang menurut PENGGUGAT merasa dirugikan dan menuntut terhadap TERGUGAT. Akan tetapi ternyata dalam Surat Gugatannya tidak ditarik/ diikutkan sebagai pihak dalam Surat Gugatan perkara a quo, maka Surat Gugatan PENGGUGAT yang demikian itu termasuk dalam Surat Gugatan yang kurang pihak (Plurium litis Consortium).

- 07. SURAT GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR (OBSCUUR LIBEL).
  - a. Bahwa mencermati uraian Surat Gugatan PENGGUGAT dalam bagian titel Gugatan disebutkan: "Hai: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum."

Selanjutnya uraian dalam bagian kedudukan dan kepentingan hukum PENGGUGAT: mengaku PENGGUGAT adalah badan hukum perkumpulan bernama Gerakan Putra Daerah berada di Surabaya akan tetapi tidak menguraikan dan menjelaskan perkumpulan tersebut bergerak di bidang apa misalnya bidang lingkungan hidup, perlindungan konsumen dan sebagainya sehingga harus jelas dan tegas kapasitas dan Hak Gugat PENGGUGAT dalam perkara a quo. Bahwa karena tidak dijelaskan maka Surat Gugatan PENGGUGAT tersebut menjadi tidak lengkap, kabur (obscuur libel).

- b. Bahwa mencermati dalil Petitum Gugatan PENGGUGAT angka 3, 10 yang pada pokoknya menyatakan :
  - "Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar segera memakai azas lex specialis derogat legi generalis untuk menentukan tersangka mega korupsi TURUT TERGUGAT II;"
  - "Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT agar aset rampasan TURUT TERGUGAT II dan III yang sudah diserahkan kepada TURUT TERGUGAT I dapat didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mempunyai aset rumah atau perumahan di Surabaya;

Bahwa dari uraian petitum tersebut diatas adalah tidak jelas maksudnya.

Dalam Petitum angka 1 dan 2 Surat Gugatannya antara lain adalah :

- "1. Menyatakan TERGUGAT dalam merebut aset-aset TURUT TERGUGAT II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum; PARA TERGUGAT I, II, dan III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM".
- "2. Menyatakan TERGUGAT dalam hal pengembalian aset TURUT TERGUGAT II dan III kepada TURUT TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum";

Sedangkan meskipun Gugatan mendasarkan pada Perbuatan Melanggar Hukum ternyata tidak ada Petitum Tuntutan kerugian materiil sebagaimana lazinnya dalam suatu Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum, atau Gugatan Tanpa Tuntutan kerugian materiil tersebut mencerminkan Gugatan Perwakilan Kelompok atau Gugatan Warga Negara (citizen lawsuit).

Bahwa dari uraian Surat Gugatan PENGGUGAT nampak bahwa Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak ielas yaitu apakah sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok, Gugatan Warga Negara ataukah Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum biasa hal tersebut menjadi tidak jelas. Sehingga Gugatan PENGGUGAT tersebut menjadi tidak nyambung, tidak jelas, kabur (obscuur libel), maka Gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

- c. Bahwa mencermati dalil Gugatan PENGGUGAT pada halaman 1 yaitu pada bagian identitas para pihak yang pada pokoknya menyatakan :
  - "....bertindak untuk dan atasnama Masyarakat berpenghasilan rendah di Surabaya bernama Hartono, Ahmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto"

Bahwa uraian Gugatan tersebut tidak lengkap, tidak jelas dan sangat kabur sebab PENGGUGAT yang mendalilkan seolah-olah bertindak mewakili Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya dengan menyebutkan nama-nama Hartono, Ahmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto akan tetapi tidak menyebutkan secara lengkap identitas masing-masing nama tersebut setidaknya misalnya tanggal lahir atau umur, kewarganegaraan, ternpat tinggal atau alamat dan sebagainya sehingga diharapkan dapat membedakan antara orang/subyek yang satu dengan yang lain. Bahwa dengan demikian Gugatan PENGGUGAT yang demikian menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel).

Bahwa menurut Praktek Hukum Acara Perdata Surat Gugatan harus jelas mengenai subyek, obyek maupun Posita dan Petitum. Gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975 No. 616 K/Sip/1973);

08. Bahwa, oleh karena Gugatan PENGGUGAT tersebut terbukti tidak benar, tidak cermat, kahur (obscuur libels) dan banyak cacat hukumnya maka Gugatan PENGGUGAT tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa, apa yang termuat dalam bagian EKSEPSI dianggap terulang/ termuat kembali pada bagian POKOK PERKARA ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa, TURUT TERGUGAT III keberatan dan menolak dengan tegas semua dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas telah di akui kebenaranya oleh TURUT TERGUGAT III dalam Persidangan;
- 03. Bahwa, keberadaan dan kegiatan usaha PT.Yekape/TURUT TERGUGAT III adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Yaitu sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang perseroan terbatas serta peraturan pelaksananya;
- 04. Bahwa, TURUT TERGUGAT III/PT. Yekape sebagai badan usaha tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungan hukum apapun dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Surabaya atau ormas Gerakan Putra Daerah, oleh karena itu Gugatan PENGGUGAT yang ditujukan terhadap TURUT TERGUGAT III tersebut tidak relevan sehingga Gugatan PENGGUGAT tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 05. Bahwa, TURUT TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada halaman 2 angka 3 yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa, PENGGUGAT merupakan Pihak Ketiga yang diatur dalam Pasal 53 ayat 3 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan merujuk putusan perkara MK No. 30/PUU-XVII/2019;"

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab berdasarkan Putusan Perkara MK No. 30/PUU-XVII/2019 PENGGUGAT tidak dapat begitu saja mengklaim sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Karena hal tersebut **menjadi kewenangan hakim pemeriksa** untuk mempertimbangkan apakah menolak atau mengabulkan permohonan dimaksud. Pihak ketiga yang berkepentingan dalam UU Yayasan akan menjadi jelas ketika hakim menentukan pihak-pihak yang mengajukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dikabulkan berdasarkan alasan dalam permohonan dan hasil pemeriksaan di persidangan;

> 06. Bahwa, TURUT TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada halaman 2 angka 5 yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan."

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidak cermat, tidak tepat. Bahwa ketentuan tersebut tidak tepat dan tidak relevan untuk di terapkan pada permasalahan Gugatan perkara a quo.

Bahwa mengingat pokok sengketa dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan tindakan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, serta permasalahan sengketa antara Orang atau Badan Hukum Perdata dalam hal ini antara orang (Moh Shodiqin, SH dkk/ormas Gerakan Putra Daerah) sebagai PENGGUGAT dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Kejaksaan Agung c.q Kejaksaan Tinggi Jawa Timur/Tergugat, Pemerintah Kota Surabaya/Turut Tergugat I) sebagai TERGUGAT. Yaitu menurut Petitum PENGGUGAT menyatakan Perbuatan Melanggar Hukum diantaranya oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, yang dalam hal ini merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Bahwa hal tersebut merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Atau setidaknya dalam perkara a quo terdapat tindakan faktual oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu tentang perluasan Keputusan Tata Usaha negara yang meliputi penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Bahwa dari uraian tersebut nampak bahwa sengketa tersebut adalah berkaitan dengan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan pemerintahan/penyelanggara negara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasai 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

07. Bahwa, memperhatikan dalil PENGGUGAT pada halaman 6 angka 1 yang pada pokoknya menyatakan : "Bahwa, kerugian yang ditimbulkan akibat yang ditimbulkan akibat perbuatan TERGUGAT, sedikitnya sekitar 240.631 keluarga yang memiliki rumah atau tempat tinggal teta; aset berharga".

Bahwa dalil PENGGUGAT tentang kerugian tersebut harus ditolak. Sebab PENGGUGAT tidak dapat merinci secara konkrit dan tidak membuktikan siapa saja 240.631 keluarga tersebut serta bagaimana adanya kerugian materiil dalam gugatan a quo;

- 03. Bahwa, mencermati dalil Gugatan PENGGUGAT angka 12 halaman 4 yang menyatakan :"Bahwa akibat pengembalian aset-aset Turut Tergugat II dan III yang tidak bermanfaat untuk warga/keluarga di Surabaya, setidaknya Masyarakat Berpenghasilan Rendah dirugikan oleh Tergugat sekira lebih dari Rp. 10 triliun." Bahwa dalil tersebut harus ditolak sebab tidak ada kaitan atau hubungan hukum apapun antara aset-aset Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Selain itu nampak PENGGUGAT tidak dapat menguraikan uang Rp. 10 triliun hitungannya bagiamana/dari mana ? tidak jelas. Terlebih lagi ternyata dalam Petitum Gugatan PENGGUGAT tidak dimintakan atau tidak dituntut dalil Rp. 10 triliun tersebut. Sehingga Petitum Gugatan PENGGUGAT yang demikian tidak lengkap, tidak jelas maka harus dikesampingkan/ditolak;
- Bahwa, TURUT TERGUGAT III menolak tegas dalil Gugatan PENGGUGAT halaman 4 yang pada pokoknya tentang Perbuatan Melanggar Hukum, sebab dalil tersebut tidak cermat dan tidak benar.

Bahwa <u>untuk dapat dinyatakan</u> seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasai 1365 KUHPerdata, haruslah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- b. Ada kerugian;
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- d. Ada kesalahan (schuld).

Bahwa berdasarkan fakta perkara a quo sebagaimana diuraikan diatas bahwa TURUT TERGUGAT III tidak terbukti melanggar ketentuan yang didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut diatas yaitu tidak terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan pelaksananya.

Bahwa selain itu PENGGUGAT juga tidak dapat merinci secara konkrit dan tidak membuktikan adanya kerugian materiil dalam Gugatan a quo, serta tidak dapat diuraikan dan dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang didalilkan itu dengan kerugian perkara a quo.

Eahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak ada Perbuatan Melanggar Hukum dari TURUT TERGUGAT III, serta tidak adanya kelalaian, maka dengan demikian dalil Gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan adanya Perbuatan Melanggar Hukum yang disebabkan kelalaian sebagaimana pasal 1366 KUHPerdata tersebut harus ditolak;

 Bahwa, TURUT TERGUGAT III menolak Petitum angka 17 halaman 8 (Dalam Pokok Perkara) Gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan "Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, Banding, atau Kasasi".

Sebab Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak beralasan, tidak berdasar hukum dan tidak benar, serta gugatan tidak mendasarkan pada bukti yang kuat dan otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat 1 HIR;

- Bahwa, TURUT TERGUGAT III menolak dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya;
- Bahwa, dengan demikian nampak dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT sangat lemah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga karenanya Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka TURUT TERGUGAT III mohon agar Yang Terhormat Majelis, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk menjatuhkan Putusan, yang pada bagian amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT III untuk seluruhnya.

#### II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak diterima;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini .

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Surabaya, 12 Januari 2021 Hormat kami Kuasa Hukum TURUT TERGUGAT III,

1. SETUO BOESONO, S.H., M.H.

2. M. SJAMSUL ARIFIN, S.H.

3. WINDIYANTO YUDHO WICAKSONO, S.H.